

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN
TERDAKWA DI PERSIDANGAN PENGADILAN DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

***THE STRENGTH OF PROVING THE DEFENDANT'S TESTIMONY
AS EVIDENCE IN COURT PROCEEDINGS IN NARCOTIC
CRIMES***

Akcaya Heikal¹, Suhadi², Rosdiana³

Fakultas hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan

Email: akcayaheikal22@gmail.com, suhadi@uniba-bpn.ac.id, rosdiana@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Pada banyak kasus, hampir setiap keterangan yang Tersangka / Terdakwa berikan dalam pemeriksaan penyidikan selalu menyangkal dalam persidangan, dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak Pidana yang didakwakan kepadanya. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa di persidangan pengadilan dalam Tindak Pidana narkotika dan apakah hakim dapat menerima keterangan terdakwa yang disangkal dalam persidangan dengan alasan tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (4) KUHAP yang pada intinya untuk memutuskan suatu tindak pidana dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah dan dapat meneguhkan keyakinan hakim. Keterangan terdakwa yang berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat atau sempurna, hakim tidak serta merta langsung menerima keterangan terdakwa tersebut karena dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah dan dapat meneguhkan keyakinan hakim. Terdakwa yang memberikan keterangan yang berbeda dengan BAP diwajibkan untuk membuktikan keterangannya dan hakim juga akan mempertimbangkan alat bukti lain seperti barang bukti dan hasil laboratorium Forensik serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan.

Kata Kunci: Alat Bukti, Asas Hukum Pidana, Terdakwa

ABSTRACT

In many cases, almost every information that the suspect / defendant gave in the investigation hearing always denied in the trial, where such information generally contained the defendant's testimony of the criminal acts charged to him. The problem investigated are how the strength of proving the defendant's testimony as evidence in court proceedings in narcotic crimes and whether the judge can accept the defendant's statement that was denied in the trial because the reason is not in accordance with the Police Investigation Report (BAP). The research method uses a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal material by examining the theories, concepts, principles of law and legislation relating to this research. This is as regulated in Article 183 Section (4) of the Criminal

¹ Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Balikpapan.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.

Artikel

Procedure Code which in essence requires a minimum of two pieces of evidence that is valid and that can confirm a judge's conviction. The defendant's statement that is different from the Police Investigation Report (BAP) does not have strong or perfect evidence, the judge did not immediately accept the defendant's statement because it required at least two legal pieces of evidence and could confirm the judge's conviction. Defendants who provide information that is different from the BAP are required to prove their statements and the judge will also consider other evidence such as evidence and the results of the Forensic Laboratory and witnesses presented at the hearing.

Keywords : Evidence, Principles of Criminal Law, Defendant

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.⁴ Oleh karena itu seseorang tidak dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.⁵

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan Pidana dapat dijatuhi hukuman Pidana. Keberadaan hukum pidana dengan sanksi pidana masih dikedepankan⁶, sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika

kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan Pidana.

Pasal-pasal KUHAP tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa diatur dalam pasal 183 sampai dengan pasal 191. Pasal 183 menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena sukar diperoleh.⁷

Keterangan terdakwa dalam Pasal 184 huruf e KUHAP merupakan salah satu alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa bisa didapatkan sejak tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam berita

⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan Ke-17* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm 1.

⁵ *Ibid*, hlm. 7.

⁶ Reza Fahlepy, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-Minta Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal de Jure* 10, no. 2 (2018): hlm 20.

⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 185.

Artikel

acara pemeriksaan (BAP) saat ia masih berstatus tersangka, terdakwa juga akan dimintai keterangan oleh hakim seputar tindak pidananya yang didakwakan kepadanya pada saat persidangan, namun dalam pertanyaannya hakim masih berpedoman pada keterangan yang ia berikan dalam BAP pemeriksaan.

Pengakuan terdakwa dahulu merupakan target utama, sehingga dalam praktek pemeriksaan pendahuluan (sekarang pemeriksaan penyidikan) sering terjadi intimidasi secara psikhis maupun fisik untuk mendapatkan pengakuan terdakwa. Namun demikian pengakuan dalam pemeriksaan pendahuluan itu hanya dapat dipakai sebagai “ancer-ancer” (*anwijzing*) yang apabila tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang sah, menurut hukum kesalahan terdakwa belum terbukti secara sempurna.⁸ Dalam banyak kasus, hampir setiap keterangan yang Tersangka / Terdakwa berikan dalam pemeriksaan penyidikan selalu menyangkal dalam persidangan, dan hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya.⁹ Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada Pasal 1 yang terdiri dari 32 pengertian, maupun pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi

Pasal. KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara Pidana di Indonesia.¹⁰

Ditinjau dari segi yuridis, penyangkalan keterangan ini sebenarnya dibolehkan dengan syarat penyangkalan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis¹¹.

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar penyangkalan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak Pidana yang didakwakan kepadanya. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan di dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat tersangka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan oleh Penyidik. Begitulah selalu alasan yang yang melandasi setiap pencabutan ataupun penyangkalan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.

Permasalahan lain terkait dengan penyangkalan keterangan terdakwa adalah mengenai eksistensi keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dalam hal digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Sebab sesuatu hal yang fungsi dan nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah, maka

⁸ Henny Mono, *Praktik Berperkar Pidana* (Malang: Bayumedia, 2010), hlm 56.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 324.

¹⁰ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 54.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pencabutan Keterangan Terdakwa* (Rajawali, 2003), hlm 326.

Artikel

kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan terdakwa pada tingkat penyidikan.

Masalah penyangkalan keterangan terdakwa RH dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. Bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, sebagaimana di maksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) UU RI nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Laporan Polisi Nomor : LP / A / 129 / X / 2018 / KALTIM / RES BPP / Sek Timur, tanggal 25 Oktober 2018. Ini juga akan membawa permasalahan lain, yaitu persoalan berkaitan dengan dampak dari penyangkalan tersebut terhadap kekuatan alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat bukti lain yang sah. Atas dasar inilah, maka menarik di teliti lebih lanjut dengan judul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa Di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Narkotika"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka permasalahan yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian ini adalah

Bagaimanakah Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa Di Persidangan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Narkotika?

C. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode analisis interaktif. Metode analisis interaktif adalah tiga komponen analisis tersebut aktifitasnya dapat dilakukan dengan cara interaktif, baik antar komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan selama kegiatan berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum tentang alat bukti.

a) Pengertian alat bukti

Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak Pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

1) Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara Pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa Pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan.

2) Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 Angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara Pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3) Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- ### 4) Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak Pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak Pidana dan siapa pelakunya.

5) Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Terdakwa.

- a. Keterangan terdakwa: Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHAP.
- b. Pemeriksaan terdakwa: Pasal 175 sampai Pasal 178 KUHAP

b) Macam-macam alat bukti perkara pidana

Berbicara tentang penggolongan tindak Pidana harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak Pidana. Dalam beberapa pasal ketentuan hukum Pidana disebutkan sebagai salah satu unsur khusus dari suatu tindak Pidana tertentu : *wederechtijkheid* atau Sifat Melanggar Hukum. Tidak ada suatu tindak Pidana tanpa sifat melawan hukum. Adakalanya dengan perbuatan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenal bagian dari suatu bagian tindak Pidana, adanya alat bukti pengamatan hakim diharapkan memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya, sesuai dengan amanat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Artikel

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya"

Adapun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189 juga mengatur alat bukti keterangan terdakwa sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2. Tinjauan Umum Tentang Asas-asas dalam Hukum Pidana

a) Asas *Teritorial*

Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan : "*Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang*

melakukan suatu tindak pidana di Indonesia".

Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam Pasal 3 KUHP yang menyatakan : "*Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia*".

Tujuan dari pasal ini adalah supaya perbuatan Pidana yang terjadi di dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas, tidak termasuk wilayah territorial suatu Negara, sehingga ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan Pidana.

b) Asas Personal (Nasionaliteit aktif)

Yakni apabila warganegara Indonesia melakukan ke-jahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum Pidana Indonesia, apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum Pidana Indonesia—sedangkan perbuatan Pidana yang dilakukan warganegara Indonesia di negara asing yang telah menghapus hukuman mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu, hal ini diatur dalam pasal 6 KUHP.

c) Asas Perlindungan (Nasional Pasif)

Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak

Artikel

tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah:

- 1) Keselamatan kepala/wakil Negara RI, keutuhan dan keamanan negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan Martabat kepala negara RI;
 - 2) Keamanan ideologi negara, Pancasila dan haluan Negara;
 - 3) Keamanan perekonomian;
 - 4) Keamanan uang Negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan RI;
 - 5) Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan
- d) Asas *Universal*

Untuk Ikut Serta memelihara ketertiban dunia, KUHP Indonesia Juga mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan – perbuatan seperti pembajakan laut, meskipun berada di luar kendaraan air. Asas ini disebut *universal* karena bersifat mendunia dan tidak membedakan warga Negara apapun, yang penting adalah terjaminnya ketertiban dan keselamatan dunia.¹²

3. Tinjauan Umum Tentang Pengertian terdakwa

Pengertian Terdakwa dan Tersangka Terpidana Definisi Penilaian, Alat Bukti Keterangan Terdakwah - Menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP terdakwa adalah seorang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang

pengadilan.

Pengertian Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak Pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Definisi Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak Pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Hak Tersangka dan Hak Terdakwa diatur dalam pasal 50-68 KUHAP yang oleh Andi Hamzah (1985), diuraikan sebagai berikut :

- a) Tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP).
- b) Tersangka berhak untuk menerima pemberitahuan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 huruf a dan b KUHAP).
- c) Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP). Penjelasan pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan kebenaran dan tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dengan rasa takut, sehingga paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa wajib dicegah.
- d) Tersangka atau Terdakwa yang tidak mengerti bahasa Indonesia berhak mendapat bantuan juru bahasa agar dapat memahami apa yang disangkakan atau yang didakwakan kepadanya (Pasal 53 KUHAP).
- e) Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 45.

Artikel

hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, guna kepentingan pembelaan (Pasal 54 KUHAP).

- f) Tersangka atau Terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).
- g) Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri untuk mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal :
 - 1) Disangka atau Didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.
 - 2) Disangka atau Didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih.
 - 3) Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu, terkena ancaman pidana lima tahun atau lebih.
 - 4) Bantuan hukum dapat dilaksanakan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.¹³

II. PEMBAHASAN

A. KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Pembuktian di Pengadilan

Tugas hakim dalam memeriksa perkara pidana di sidang pengadilan adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran yaitu bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa

benar-benar telah terjadi dan ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut, ia memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.¹⁴

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam – macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat – syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁵

Membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan apa sebabnya demikian halnya. Selain itu membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁶

Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang – undang di dalam persidangan dilakukan oleh:¹⁷

- a) Penuntut Umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya;
- b) Terdakwa atau penasihat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, untuk meringankan atau membebaskan terdakwa;
- c) Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti adalah

¹³ “Pengertian Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Terduga Menurut Para Ahli,” *Pendidikanku*, 2019, <https://www.pendidikanku.org/2018/05/pengertian-tersangka-terdakwa-terpidana.html>.

¹⁴ Moeljatno Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hlm 222.

¹⁵ Hari Sasangka and Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm10.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 11

¹⁷ *Ibid*, hlm. 11 – 12

penuntut umum (alat bukti yang memberatkan) dan terdakwa atau penasihat hukum (jika ada alat bukti yang bersifat meringankan);

- d) Terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian. Hal ini merupakan jaminan atas asas praduga tak bersalah (pasal 66 KUHAP). Jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum;
- e) Hakim dalam proses persidangan pidana bersifat aktif, oleh karena itu apabila dirasa perlu hakim bisa memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi tambahan;
- f) Demikian sebaliknya, apabila dirasa oleh hakim cukup maka hakim bisa menolak alat – alat bukti yang diajukan dengan alasan hakim sudah menganggap tidak perlu, karena sudah cukup meyakinkan. Namun demikian harus diingat oleh hakim, mengajukan alat bukti merupakan hak dari penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum. Oleh karena itu penolakan pengajuan alat bukti haruslah benar – benar dipertimbangkan dan beralasan.

Dasar pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan atau catatan dakwaan yang berisi perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari, tanggal, jam, serta tempat sebagaimana didakwakan. Oleh karena itu yang dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang

dianggap melanggar ketentuan tindak pidana.¹⁸

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses persidangan adalah:¹⁹

- a) Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
- b) Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya;
- c) Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.²⁰

Pasal-pasal KUHAP tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa diatur dalam pasal 183 sampai dengan pasal 191. Pasal 183 menyebutkan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 13.

²⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan Ke-17*, hlm 1.

Artikel

bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena sukar diperoleh.²¹

Berbicara tentang pembuktian dapat menyangkut berbagai hal yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian. Alat ukur tersebut adalah:²²

a) *Bewijsgronden*

dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan.

b) *Bewijsmiddelen*

alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau.

c) *Bewijsvoering*

Penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan.

d) *Bewijskracht*

Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuhtinya suatu dakwaan.

e) *Bewijslast*

Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan.

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa disidang pengadilan. Berdasarkan praktek peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada empat macam teori pembuktian. Adapun teori – teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²³

a) *Positief Wettelijk Bewijstheorie*

Teori pembuktian ini didasarkan pada adanya alat – alat bukti tertentu yang disebut dalam undang – undang, dengan memberi kekuatan bukti yang penuh. Jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat bukti yang disebut oleh undang – undang, maka hakim harus menyatakan kebenaran atau terbuhtinya dakwaan. Keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

b) *Coviction Intime*

Teori ini menentukan tentang benar atau tidaknya, salah atau tidaknya perbuatan yang didakwakan, semata – mata ditentukan dengan keyakinan hakim. Teori ini merupakan kebalikan dari teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara positif.

c) *Coviction Rasionnee*

²¹ Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, hlm 185.

²² *Ibid*, hlm. 186.

²³ *Ibid*, hlm. 186 – 190.

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan keyakinan hakim, akan tetapi hakim harus menyebutkan alasan – alasan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan logika yang menjadi dasar keyakinannya tersebut.

d) *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*

Menurut teori ini, hakim baru boleh menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, apabila telah memenuhi alat bukti yang ditentukan dalam undang – undang, ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Jadi, sekalipun sudah terdapat cukup bukti yang sah, tetapi jika hakim tidak yakin maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan mengenai yang dimaksud alat bukti adalah sebagai berikut :

- a) Keterangan ahli
- b) Alat Bukti Surat;
- c) Petunjuk;
- d) Keterangan terdakwa.

2. Keterangan Terdakwa

Salah satu alat bukti yang sah itu adalah keterangan terdakwa, agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, maka keterangan terdakwa ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KUHAP Pasal 189 (1), yaitu keterangan ini harus dinyatakan di depan sidang pengadilan, dimana isinya adalah tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami. Sebab, pemidanaan tersebut nantinya

akan membawa dampak pada dua macam kepentingan, yaitu:

- a) Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum.
- b) Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampaui berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa di depan persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 Ayat (1) KUHAP). Keterangan terdakwa pada prinsipnya hampir sama dengan keterangan saksi. Bedanya, kalau keterangan saksi itu disumpah sedangkan terdakwa tidak disumpah.

Berdasarkan Pasal 52 KUHAP, terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Yang artinya ketika memberikan keterangannya terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan oleh siapapun melainkan terdakwa bebas memberikan keterangan sesuai dengan keinginannya.

Adanya kebebasan dalam memberikan keterangan ini tentu memberikan hak kepada terdakwa, apakah dia akan memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang terurai dalam surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau sebaliknya, atau dengan kata lain semua tergantung kepada terdakwa apakah di persidangan dia akan mengakui

Artikel

perbuatannya atau tidak. Dalam hal terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka hakim menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu persidangan dilanjutkan (Pasal 175 KUHAP).

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Seandainya di dalam persidangan terdakwa langsung mengakui bahwa dia bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan tersebut tidak bisa dijadikan dasar oleh hakim untuk menetapkan dan kemudian menjatuhkan hukuman kepada si terdakwa. Melainkan keterangan terdakwa tersebut harus juga disertai dengan alat bukti yang lain misalnya keterangan saksi, surat, dsb (Pasal 189 Ayat 4 KUHAP).

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang diakui. Pasal 189 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan alat bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pasal 189 tidak menunjukkan apa sesungguhnya wujud dari keterangan terdakwa apakah berupa pengakuan atau penyangkalan terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui wujud dari “keterangan terdakwa”, dapat menggunakan istilah *verklaring van verdachte* yaitu setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Baik berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.

Perubahan keterangan terdakwa diatur oleh Pasal 189 KUHAP, perlu diperhatikan bahwa keterangan terdakwa benar-benar tuntas dalam arti tidak cukup umpamanya pengakuan atas perbuatan yang didakwakan melainkan segala keterangan mengenai perbuatan yang dilakukannya dan cara-cara melakukannya.²⁴

Sedangkan pengakuan tertuduh hanya meliputi pengakuan saja. Pernyataan ini dipertegas oleh Andi Hamzah bahwa keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:²⁵

- a) Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan
- b) Mengaku ia bersalah.

Istilah keterangan terdakwa selain karena dianggap lebih luas juga karena lebih manusiawi dan sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Perbedaan terhadap istilah tersebut Mohammad

²⁴ Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 41.

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 278.

Artikel

Taufik Makarao dan Suhasril juga mengatakan bahwa selain itu, istilah keterangan terdakwa lebih simpatik dan manusiawi dibandingkan dengan pengakuan tertuduh. Pengakuan tertuduh seolah-olah ada unsur paksaan kepada terdakwa untuk mengakui saja kesalahannya.²⁶

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti terakhir di dalam urutan alat-alat bukti. Alat bukti keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat di dalam urutan terdakwa. Makna keterangan terdakwa ditempatkan pada urutan terakhir dimaksudkan agar terdakwa dapat mendengarkan dan memperhatikan keterangan alat bukti yang lain, sehingga ia akan dapat merenungkan dengan tenang apabila nanti mendapat pertanyaan yang diajukan oleh hakim, penuntut umum, maupun dari penasihat hukumnya.²⁷

Prakteknya baik hakim maupun jaksa penuntut umum tidak boleh memaksa agar terdakwa mengakui dakwaan, hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Nikolas Simanjuntak bahwa nanti didalam analisis yuridis, JPU akan melakukan pembuktian fakta hukum dan juga advokat akan mengajukan bantahan, dan tugas hakimlah yang akan memberikan pertimbangan rasional legitimasi posisi hukum terhadap keterangan terdakwa

dihubungkan dengan alat-alat bukti yang lain.²⁸

3. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa seringkali tidak bersesuaian dengan isi alat-alat bukti lain karena terdakwa tidak akan mengatakan sesuatu yang memberatkan dirinya. Hak yang dimiliki terdakwa untuk bebas berbicara karena dalam pemberian keterangan, terdakwa tidak disumpah sehingga tidak ada ancaman pidana meskipun terdakwa berbohong. Terdapat beberapa persyaratan Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.²⁹
- b) Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
- c) Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa:

- a) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas.
- b) Harus memenuhi batas minimum pembuktian.³⁰
- c) Harus memenuhi asas keyakinan hakim.

²⁶ Mohammad Taufik Makarao and Suhasril Muhammad, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 131.

²⁷ Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 158.

²⁸ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 274.

²⁹ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, hlm 299.

³⁰ P. A. F. Lamintang and Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 433.

Artikel

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan pada alat bukti keterangan terdakwa. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menyingkirkan atau menerima sebagai alat bukti dengan mengemukakan alasannya. Keterangan terdakwa juga harus disesuaikan dengan batas minimal pembuktian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 189 ayat 4 “keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain.”³¹

Sekalipun keterangan terdakwa telah memenuhi syarat batas minimum pembuktian, tetap masih harus dibarengi dengan keyakinan hakim, bahwa memang benar adanya terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan uraian pembuktian alat bukti di atas jelas nampak perbedaannya dengan kekuatan pembuktian dalam hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1866 KUH perdata/ Pasal 164 HIR (tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah). Dalam proses hukum acara pidana tidak ada alat bukti yang dapat dikategorikan sebagai murni kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, bellisend*).³²

Berdasarkan pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau

yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Ini berarti bahwa, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang disampaikan terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 189 ayat (2) ketentuan tersebut ternyata tidak bersifat mutlak, karena keterangan terdakwa yang diberikannya kepada penyidik dapat pula digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP).

Selain itu terdakwa juga masih dimungkinkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan secara langsung. Apabila dalam dakwaan terdapat hal-hal yang tidak benar, maka terdakwa dapat menyangkalnya dengan dasar dan alasan yang tepat tanpa harus melalui perantaraan penasehat hukumnya.

Keterangan terdakwa berada dalam urutan terakhir di dalam urutan alat-alat bukti. Keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya, tetapi juga memerlukan alat bukti lain. Meskipun terdakwa memberi keterangan berupa pengakuan bahwa telah melakukan tindak pidana, namun hakim harus tetap memeriksa alat bukti lainnya dengan mengemukakan alasan-alasan yang argumentatif.

Keterangan terdakwa yang tidak disumpah merupakan perwujudan dari asas *non self incrimination* yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan, oleh karena itu keterangan terdakwa tidak mutlak akan diterima dan dianggap benar oleh hakim.

³¹ Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk & Keterangan Terdakwa,” 2011, <http://www.negarahunik.com/hukum/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-petunjuk-keterangan-terdakwa.html>.

³² *Ibid.*

Artikel

Oleh karena itu, keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan alat bukti lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan.

Berbeda dengan perkara pidana umum, keterangan terdakwa meskipun berada dalam urutan terakhir di dalam urutan alat-alat bukti, tetapi dalam perkara narkoba menjadi sangat penting dalam rangka pembuktian.

Sebagaimana dalam wawancara, Bapak Nur Ihsan Sahabudin³³ menyampaikan bahwa terdapat perbedaan terkait pentingnya keterangan terdakwa dalam perkara narkoba dengan perkara pidana umum lainnya. Disampaikan bahwa dalam keterangan terdakwa dalam perkara narkoba menjadi penting karena pasal-pasal yang diterapkan dalam Undang-Undang narkoba bersifat general dan subyektif. Oleh karena itu untuk menentukan hal yang bersifat spesifik dan obyektif diperlukan keterangan terdakwa, barang bukti dan hasil laboratorium.

Dalam tindak pidana narkoba yang menjadi objek hukum adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum yang memenuhi asas legalitas formil dan materiil.

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku. Unsur dari luar diri pelaku tindak pidana narkoba dapat yaitu perbuatan manusia, akibat

dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, keadaan-keadaan tertentu, sifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Unsur Subyektif, unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur dari dalam diri Pelaku tindak pidana narkoba dapat diketahui unsur kesengajaan sebagai maksud, unsur kesengajaan kemungkinan, unsur kesengajaan keinsafan pasti, ataupun kesadaran secara penuh dalam melakukan tindak pidana. Dimana pelaku sadar akan perbuatannya dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan bertanggung jawab sebagai keadaan batin orang normal, yang sehat.

Pentingnya keterangan terdakwa dalam perkara narkoba dibutuhkan oleh hakim dalam memberikan putusan. Terkait pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Narkoba, keterangan terdakwa dibutuhkan untuk mendapatkan keyakinan hakim terhadap unsur subyektif. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi adalah:

a) Kesalahan

Kesalahan mempunyai dua bentuk yaitu sengaja (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

b) Kemampuan bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana pada diri seseorang pelaku tindak pidana, harus memenuhi 4 (empat) persyaratan yaitu ada suatu tindakan (*commission* atau *omission*) oleh si pelaku; yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang; tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful*; dan pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

c) Tidak adanya alasan pemaaf

³³ Wawancara dengan Bapak Nur Ihsan Sahabudin, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada tanggal 1 April 2019.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 67-68.

Artikel

Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak dalam orang itu (*inwendig*), misalnya hilangnya akal, dll.
- 2) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*), misalnya adanya kealpaan, dll.

Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 44 mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu.
- b) Pasal 48 mengenai daya memaksa.
- c) Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa.
- d) Pasal 51 ayat (2) mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Setelah mendapatkan keterangan terdakwa berdasarkan unsur-unsur subyektif diatas, dengan ditambah barang bukti dan hasil laboratorium, maka hakim dapat menentukan hal-hal yang bersifat obyektif seperti perbuatan terdakwa, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, keadaan-keadaan tertentu, sifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Masih adanya terdakwa yang memberikan keterangan yang berbeda dengan BAP pada saat di persidangan masih menjadi polemik dalam rangka pembuktian di persidangan. Terlebih lagi terdakwa memiliki hak ingkar yang bisa saja dimaknai oleh setiap orang/terdakwa bahwa terdakwa dapat memberikan keterangan yang tidak sebenar-benarnya.

Belum adanya pengaturan khusus mengenai syarat-syarat terdakwa bisa memberikan keterangan yang berbeda, maupun keseragaman hakim dalam menilai keterangan tersebut membuat keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang sah hanya bergantung pada subyektifitas hakim untuk menerima ataupun menolak keterangan terdakwa yang berbeda dengan BAP sebelumnya. Penulis berpendapat sebaiknya Mahkamah Agung membuat aturan tersendiri terkait keterangan terdakwa di persidangan khususnya keterangan terdakwa yang berbeda dengan BAP ditingkat penyelidikan. Pengaturan tersebut menurut penulis paling tidak mengatur mengenai syarat-syarat/ alasan terdakwa dapat memberikan keterangan yang berbeda dengan BAP, acuan/dasar bagi hakim untuk menerima/menolak keterangan yang berbeda dengan BAP, dan akibat hukum bagi terdakwa yang memberikan keterangan yang berbeda dengan BAP, agar hakim-hakim pemeriksa perkara memiliki dasar atau acuan dalam mengambil sikap terkait terdakwa yang memberikan keterangan yang berbeda di Persidangan dengan BAP.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Keterangan terdakwa berada dalam urutan terakhir di dalam urutan alat-alat bukti. Keterangan terdakwa seringkali tidak bersesuaian dengan isi alat-alat bukti lain karena terdakwa tidak akan mengatakan sesuatu yang memberatkan dirinya karena terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara dalam memberikan keterangan, selain itu terdakwa juga tidak di sumpah sehingga tidak ada ancaman pidana meskipun terdakwa berbohong. Keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya,

Artikel

tetapi juga memerlukan alat bukti lain. Untuk itu hakim dalam proses pembuktian harus tetap memeriksa alat bukti lainnya dengan mengemukakan alasan-alasan yang argumentatif. Hal ini dikarenakan sebagaimana diatur oleh undang-undang untuk proses pembuktian dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah dan dapat meneguhkan keyakinan hakim.

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti terakhir di dalam urutan alat-alat bukti. Alat bukti keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat di dalam urutan terdakwa. Makna keterangan terdakwa ditempatkan pada urutan terakhir dimaksudkan agar terdakwa dapat mendengarkan dan memperhatikan keterangan alat bukti yang lain, sehingga ia akan dapat merenungkan dengan tenang apabila nanti mendapat pertanyaan yang diajukan oleh hakim, penuntut umum, maupun dari penasihat hukumnya.³⁵ Oleh karena itu, keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan alat bukti lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan.

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan pada alat bukti keterangan terdakwa. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat

menyingkirkan atau menerima sebagai alat bukti dengan mengemukakan alasannya. Keterangan terdakwa juga harus disesuaikan dengan batas minimal pembuktian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4) “keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain.”³⁶

B. SARAN

Hakim dalam memeriksa perkara pidana harus mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut dan juga tidak tergesa-gesa dalam memberikan putusan agar tidak terjadi penjatuhan pidana yang keliru. Hakim diharapkan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan alasan pencabutan keterangan terdakwa karena pencabutan keterangan terdakwa dimuka penyidik, terletak sepenuhnya pada keyakinan Hakim dan hendaknya hakim tidak begitu saja percaya dengan keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan, agar putusan yang dibuat memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSKATA

- Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Khawarizmi, Damang Averroes. “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk & Keterangan Terdakwa,” 2011. <http://www.negarahukum.com/hukum/kekuatan-pembuktian-alat->

³⁵ R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, hlm 158.

³⁶ Al-Khawarizmi, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk & Keterangan Terdakwa.”

Artikel

- bukti-petunjuk-keterangan-terdakwa.html.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Fahlepy, Reza. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-Minta Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal de Jure* 10, no. 2 (2018).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Pencabutan Keterangan Terdakwa*. Rajawali, 2003.
- Lamintang, P. A. F., and Theo Lamintang. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Makarao, Mohammad Taufik, and Suhasril Muhammad. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marpaung, Leden. *Proses Penangan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mono, Henny. *Praktik Berperkara Pidana*. Malang: Bayumedia, 2010.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- "Pengertian Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Terduga Menurut Para Ahli." *Pendidikanku*, 2019. <https://www.pendidikanku.org/2018/05/pengertian-tersangka-terdakwa-terpidana.html>.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ramelan, Moeljatno. *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- R.M, Suharto. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sasangka, Hari, and Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian Cetakan Ke-17*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- A. Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN. BPP.
- B. Sumber Lain
- Wawancara dengan Bapak Nur Ihsan Sahabudin, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada tanggal 1 April 2019.